

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan hukum, hal ini tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Dari ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa benar Indonesia segala sesuatunya di atur oleh hukum.

Hukum mengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang, ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Bahkan hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut. Seperti sering banyak kita lihat di media tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain, sehingga kegiatan-kegiatan itu menjadi pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan. Seperti, penipuan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran-pelanggaran lain yang sudah di tetapkan dalam sebuah aturan hukum.

Dalam hal ini perdagangan manusia dan kekerasan seksual sering diberitakan di media yang juga sering terdapat menimpa terjadi kepada kaum hawa (perempuan) dan seorang anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, maupun psikologis, dan atau perdagangan manusia terhadap anak dalam konteks seksual. atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan eksploitasi, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan tetapi juga pelacuran. Seperti halnya yang terjadi pada kasus perdagangan orang yang dilakukan seorang wanita di kota Medan provinsi Sumatera Utara, bahwa tindak pidana dalam perbuatan perdagangan orang tersebut, dilakukakan sendiri oleh ibu terhadap anak kandung nya untuk kepentingan seks komersial semata

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “ Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ringkasan UUU-PKDRT, UUU No.23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

<sup>2</sup> Azizurrahman, Syarif H. (2014). Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus), hal. 88-99.

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun pembagian pelaku sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Orang perseorangan, setiap individu yang melakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri secara langsung atau tidak langsung melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Korporasi, kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi secara baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Kelompok terorganisasi, kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya pada waktu tertentu untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sekali atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari hasil tindakannya.
4. Penyelenggaraan pemerintah, yaitu aparat pemerintah yang salah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan atau memudahkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di Indonesia definisi perdagangan orang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu :

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Paul Sinlaeoe, “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Tersedia di: <https://paulsinlaeoe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>. Diakses pada Tanggal 7 Januari 2022. Pukul. 14.00 wib

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin mencoba menganalisis secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang telah terurai diatas, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/Pn-Mdn)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam pengkajian Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan seks komersial terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung (studi putusan nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN) ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya berdasarkan (studi putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan orang untuk kepentingan seks komersial terhadap anak yang

dilakukan oleh ibu kandungnya berdasarkan (studi putusan Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN).

2. Untuk mengetahui dan mengalisis dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya, dan aturan-aturan hukum lainnya terkait kejahatan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi 3 (Tiga) bagian yaitu secara teoritis, secara praktis dan secara bagi diri sendiri sebagai berikut:

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian, sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam memperkaya khasanah kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia dan seksual komersial anak.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi aparat penegak hukum terutama para penyidik, jaksa penuntut umum, advokat maupun hakim dalam menangani perkara yang menyangkut tentang eksploitasi seksual komersial anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi peneliti lanjutan yang fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang dan seks komersial anak.

### 3. Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana

## **BAB II TINJAUAN**

### **PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana menganut dualistis yaitu pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori ini berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kajian ini seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (*teori dualistis*) oleh karena itu peneliti akan mengkaji tentang teori pertanggungjawaban pidana dalam tulisan ini.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya, kesalahan ini berionritasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psykologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Agus Rusianto.(2016) *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pramedia Group., hal. 14.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam tulisan Syamsul Matoni mengatakan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan terhadap pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif sipembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum) dan secara subjektif sipembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut dipidana.<sup>6</sup>

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup> Dalam bahasa latin terdapat istilah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat hatinya patut disalahkan secara hukum.<sup>8</sup>

Hal yang diuraikan di atas sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ruslan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *Strafbarr feit*, didalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Syamsul Fatoni..(2016) *Pembaharuan Sistem Pidana Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang.: Setara Press,) hal. 39.

<sup>7</sup> Tjadra Sridjaja Pradjonggo. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, (Jakarta: Indonesia Lawyers Club), hal. 37.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 38.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 39.

Seperti yang dibicarakan di atas, pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana diperlukan beberapa syarat agar perbuatan pidana atau peristiwa pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap sipembuat:

a. Unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Asas kesalahan terkait dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum atau dikenal dengan istilah asas “tidak adanya sifat melawan hukum materil” atau asas *AVAW* (*afwezigheids van alle materielle wederrechtelijkheid*) yang berkaitan dengan doktrin atau ajaran sifat melawan hukum materil.<sup>10</sup> Asas tersebut merupakan pasangan asas legalitas (Pasal 1 KUHP), sehingga jika unsur melawan hukum formil atau perbuatan secara hukum positif terbukti maka sipelaku tidak dapat dipidana atau dikenal dengan asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno, kesalahan adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>12</sup> Dengan demikian untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu: *Pertama*, adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan *Kedua*,

---

<sup>10</sup> Syamsul Fatoni., *Op., Cit*, hal. 40.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 40.

<sup>12</sup> Edi Setiadi dan Dian Andriasari., *Op., Cit*, hal. 61.

adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>13</sup>

b. Pelaku yang mampu bertanggungjawab;

Membahas lebih lanjut syarat pertanggungjawaban perbuatan pidana yaitu mampu bertanggungjawabnya si pelaku kejahatan, dikarenakan tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian tentang hal ini, yang berhubungan dengan hal ini ialah. Pasal 44 KUHP: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit". Namun dalam literatur hukum pidana dapat ditemui beberapa pendapat tentang hal ini.

Perlunya seseorang yang melakukan perbuatan pidana agar dapat dipertanggungjawabkan kepadanya semua perbuatannya. Dalam hal ini Moeljatno memberikan keterangan sebagai berikut:

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan karena hal-hal tersebut melihat pada orang yang berbuat. Jadi kesimpulannya untuk adanya pemidanaaan maka tidak cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana belaka, disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 61.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 62.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Membicarakan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana maka pembuat selaku dapat di pertanggungjawabkan harus terlepas dari alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Dimana alasan pemaaf ini bersifat subjektif dan melekat pada diri si pembuat kejahatan, khususnya sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat kejahatan tersebut. Jika dipaparkan secara lebih rinci maka alasan pemaaf dapat di bagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*)

Mengenai dasar peniadaan karena menjalankan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) yang bunyinya. “*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak di pidana*”

Ketentuan ini sama dengan alasan peniadaan pidana oleh sebab menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50) yang telah diterangkan di atas, dalam arti pada kedua-duanya dasar peniadaan pidana itu menghapuskan sifat melawan perbuatan hukumnya.<sup>15</sup>

Alasan undang-undang merumuskan mengenai pertanggung jawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggungjawab, tidak lepas dari sikap pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa setiap orang mampu

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi.(2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. hal. 58.

bertanggung jawab, dengan berpijak pada prinsip itu dalam rangka mencapai keadilan dari vonis hakim, maka dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini dirumuskan secara negatif.<sup>16</sup>

d. Tidak ada alasan pembeda.

Alasan pertanggungjawaban pidana selanjutnya adalah tidak termasuk dalam alasan pembeda yaitu suatu alasan bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Dan alasan pembeda ini terbagi atas sebagai berikut:

1. Adanya daya paksa (*overmacht*) dimana terdapat dalam Pasal 48 (KUHP);

Pengaturan tentang *overmacht* telah di ataur dalam Pasal 48 KUHP sebagaimana yang berbunyi. “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah melakukan suatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”.

Menurut memorie Van Toelchting dalam tulisan P.A.F Lamintang mengenai pembentukan Pasal 48 KUHP tersebut.

*Overmacht* itu disebut dalam suatu “*uitwendige oorzaak van ontorekenbaarheid*” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu dari perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya”. Dan telah dirumuskan sebagai “*elke krach, elke drang, waaran men gen westand kan bieden*” atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hal. 182.

2. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP);

Ketentuan pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah dirumuskan di dalam Pasal 50 KUHP dimana berbunyi sebagai berikut. “*Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melkaukan sesuatu perbuatan sesuatu untuk melaksakanan suatu peraturan perundang-undangan*” hal yang dimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP berasal dari suatu ketentuan khusus di dalam hukum Perancis mengenai pembunuhan dan penganiayaan, yakni Pasal 327 Code Penal.

### **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan penamaan atau bagian dari yang sering ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Oleh karena itulah, untuk memahami pengertian tindak pidana ini, maka perlu dikaji dan diperhatikan beberapa pendapat dari pakar ilmu hukum yang telah memberikan pengertian mengenai istilah tindak pidana.

Dikalangan para ahli pidana istilah indak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.<sup>18</sup>

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum kepentingan orang lain. Perbuatan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal. 185

mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons merumuskan :

“*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Menurut A. Zainal Abidin Farid, lebih sering menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dengan istilah berikut :<sup>19</sup>

1. Bersifat universal semua orang di dunia mengenalnya:
2. Bersifat ekonomis karena sangat singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti perbuatan pidana bukan peristiwa.

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termaksud tindak pidana dan mana yang tidak termaksud tindak pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni:<sup>20</sup>

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

---

<sup>19</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 170.

<sup>20</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 ayat 1 (KHUP)

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana yakni :<sup>21</sup>

1. Tindak Pidana Formil Tindak pidana formil adalah tindakan yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang jika tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.
2. Tindak Pidana Materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang jika tindak pidana tersebut baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
3. Dolus dan Culpa Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.
4. Tindak Pidana Aduan Tindak pidana tersebut baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan, oleh karena itu apabila tidak ada pengaduan maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.
5. Tindak Pidana Omisionis Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang ditetapkan oleh UndangUndang.
6. Tindak Pidana Comisionis Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang diterapkan oleh Undang-Undang.

Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (mengenai orang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila tidak terbukti melakukan kesalahan.

Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang 11 menentukan bahwa tiap-tiap

---

<sup>21</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UUM Press, 2009, Hal. 222

tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa. Sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.<sup>22</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pengertian Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Yang berarti Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

---

<sup>22</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika,), hal. 211.

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan uraian diatas Tindak Pidana Perdagangan Orang berarti setiap perbuatan yang memiliki unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUH Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang disebut sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 324, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Yang berarti siapapun secara langsung ataupun tidak langsung melakukan perdagangan atau perniagaan seseorang dengan dijadikan budak akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Wijers dan Lap-Chew yaitu:<sup>23</sup>

“Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)”

---

<sup>23</sup> Handar Subhandi, “*Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)*” Tersedia di: <http://handarsubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>. Di akses. Pada tanggal 9 januari 2022. Pukul 21.00 wib

Menurut Wijers dan Lap-Chew, perdagangan orang khususnya perdagangan wanita dan anak tidak hanya terjadi dalam negeri saja, namun juga dapat dikirim ke luar negeri, dan perdangan orang tidak hanya sebatas prostitusi dan perbudakan, namun segala bentuk eksploitatif.

## **2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Adapun serangkaian tindakan yang termasuk kedalam ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Setiap tindakan sesuai unsur-unsur kejahatan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Setiap orang yang memasuki Indonesia dan bermaksud untuk dieksploitasi atau dikirim ke luar negeri di Indonesia.
3. Segala upaya untuk membawa warga negara Indonesia dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
4. Setiap tindakan yang mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu untuk tujuan dieksploitasi.
5. Tindakan mengirim anak keluar dari Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar Indonesia.
6. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Mereka yang melakukan tindakan perdagangan orang, tetapi tidak terjadi.
8. Mendukung, membantu, berupaya melakukan setiap kejahatan perdagangan orang.
9. Merencanakan atau menyetujui untuk melaksanakan setiap tindakan kejahatan perdagangan orang.
10. Memanfaatkan korban perdagangan manusia untuk melakukan hubungan seksual, pelecehan, dan mempekerjakan korban untuk terus terlibat dalam perdagangan manusia dan menerima manfaat.
11. Setiap tindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh suatu korporasi dan/atau kelompok terorganisasi.
12. Setiap tindakan yang memberikan dokumen/keterangan palsu, memalsukan dokumen/keterangan,
13. Setiap tindakan memberikan bukti dan kesaksian palsu.

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No. 4720 , Pasal. 2

14. Setiap tindakan untuk menyerang saksi dan pejabat secara pribadi dalam persidangan kasus pidana perdagangan orang.
15. Setiap tindakan dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan menghalangi penyelidikan, penuntutan, dan peninjauan perdagangan manusia dalam kejahatan hak asasi manusia.
16. Setiap tindakan yang membantu pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melarikan diri seperti memberikan uang, memberi tempat tinggal, menyembunyikan keberadaan pelaku.
17. Setiap tindakan yang memberikan identitas saksi atau korban kepada orang lain padahal identitas tersebut harus dirahasiakan.

### **3. Unsur –Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:<sup>25</sup>

- a. Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
- b. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan.
- c. Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh.

#### **D. Pengertian Seks Komersial**

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata „*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti

---

<sup>25</sup> *Op. Cit. Hal. 30*

WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).<sup>26</sup>

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.<sup>27</sup>

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial ) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Kondar Siregar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3

<sup>27</sup> Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hal.. 8

<sup>28</sup> Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, hal.. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.. 15

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Menurut Koentjoro:<sup>29</sup>

“yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Menurut Paul Moedikdo Moeliono:<sup>30</sup>

“prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun

---

<sup>29</sup> Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, hal.. 36

<sup>30</sup> Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D.*, ibid, hal.. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 363

istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.<sup>31</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):<sup>32</sup>

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki

---

<sup>31</sup> Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hal.. 47-48

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hal.. 172-173

untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelinny). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno;<sup>33</sup> mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.

### **1. Faktor Penyebab Terjadi Prilaku Pekerja Seks Komesial**

Faktor – faktor yang menjadi penyebab dari pekerja seks komersial biasa terjadi dikarenakan status sosial yang menyimpang dalam arti gaya hidup yang tidak sesuai dengan apa yang di inginkan dan tidak sesuai dengan pengasilan yang di dapat

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 86

dalam menjalani pekerjaan. Berbagai alasan muncul dari faktor penyebab dari seseorang melakukan pekerjaan seks komersial, alasan ekonomi yang menjadi faktor paling dominan.

Ditempat-tempat pelacuran kebanyakan perempuan berusia 18-30 tahun yang merupakan masa dewasa awal. Hurlock, mengatakan pada usia sekitar 18-30 tahun (masa dewasa awal) secara psikologis manusia memiliki tugas-tugas perkembangan seperti mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan tunangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai warga Negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Perempuan muda pada masa dewasa awal mempunyai tugas perkembangan yang sangat tampak pada diri seorang PSK yaitu mulai bekerja.

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti bahwa setiap individu sebagai anggota warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut diatas berlaku juga bagi PSK, mengingat PSK juga termasuk anggota warga Negara yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban seperti masyarakat lain pada umumnya untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Kartono, menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh:

- a. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seks.
- c. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat masyarakat.
- d. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan inteligensi yang memadai sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat intelektualitaspun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial di segala bidang.
- e. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri.

Saptari, mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendorong seseorang untuk masuk dalam dunia pelacuran, yaitu: <sup>34</sup>

- a. Keadaan ekonomi atau kondisi kemiskinan.
- b. Pandangan akan seksualitas yang cenderung menekankan arti penting keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi perempuan yang sudah tidak perawan kecuali masuk dalam peran yang diciptakan untuk mereka.
- c. Karena sistem paksaan dan kekerasan.

## **2. Dampak Negatif Dari Pelaku Seks Komersial**

Dampak negatif dari suatu perilaku dari pekerja seks komersial, biasanya banyak berefek buruk. Suatu penyebab pasti menghasilkan akibat, begitu pula dengan faktor-faktor penyebab pelacuran. Akibat daripada pelacuran dapat terjadi pada diri si

---

<sup>34</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf). Di akses pada hari senin, tanggal 23 februari 2022, pukul. 16.14. wib.

pelaku maupun masyarakat yang tinggal di sekitar tempat dimana masalah terjadi. Akibat dari pelacuran bagi diri si pelaku (bukan hanya PSK saja tetapi juga si tamu) pada umumnya berupa akibat biologis atau akibat terhadap tubuh para pelaku. Akibat biologis tersebut antara lain penyakit kelamin dan kulit terutama *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah) yang disebabkan oleh penularan virus maupun bakteri saat berhubungan seksual sampai virus HIV yang menyebabkan AIDS atau pelemahan sistem imun tubuh, serta disfungsi seksual (tidak berfungsinya organ seksual) misalnya impotensi, anorgasme, nymphomania, satyriasis, dan ejakulasi premature.

Berbeda dengan akibat pelacuran bagi diri si pelaku sendiri yang memiliki dampak biologis, akibat pelacuran bagi masyarakat yang tinggal di sekitar masalah sosial tersebut cenderung bersifat sosiologis, yakni rusaknya rumah tangga, demoralisasi masyarakat hingga munculnya korelasi dengan kriminalitas dan narkoba. Rusaknya rumah tangga terjadi akibat ketiadaan sikap setia antara seorang suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga sekaligus membina keluarganya. Adanya kegiatan prostitusi seakan menggoda suami maupun istri untuk memenuhi atau memuaskan keinginan seksual mereka tanpa memperhatikan keberadaan pasangan mereka serta anak-anak mereka. Rasa curiga dan saling tidak percaya pun muncul dalam rumah tangga yang telah dibina.

Masyarakat merasa keberadaan mereka membawa banyak sekali dampak negatif, dan tentu saja adanya kegiatan prostitusi memberi citra yang buruk terhadap

kawasan mereka tinggal. Penolakan yang diberikan kepada PSK berupa olokan atau cemoohan baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat menganggap PSK merupakan ancaman bagi generasi muda dengan sering berkeliarannya para PSK di pinggir jalan serta menggunakan pakaian yang terbuka tidak langsung memberi contoh kaum muda untuk berperilaku demikian. Apalagi isu wabah penyakit HIV dan AIDS yang masih sukar diobati semakin menyebar menyebabkan masyarakat merasa takut jika tertular atau terjangkit, hal tersebut semakin menguatkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan prostitusi di lingkungannya.

Prostitusi ditinjau dari sudut manapun merupakan suatu kegiatan yang berdampak tidak baik (negatif). Dampak negatif tersebut antara lain :

1. Secara sosiologis, prostitusi merupakan perbuatan amoral yang bertentangan dengan norma dan etika yang ada di dalam masyarakat,
2. Dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi.
3. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita
4. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja.
5. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya
6. Dari aspek kamtibmas, praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan criminal.
7. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.<sup>35</sup>

Dari bermacam sisi dampak dari negatif dari pekerja seks komersial, Merusak Moral, susila, hukum, dan agama Dengan meluasnya prostitusi akan merusak nilai moral, susila, hukum dan agama. Karena pada dasarnya prostitusi bertentangan

---

<sup>35</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/245123-dampak-sosial-dan-ekonomi-penutupan-loka-637c6d68.pdf>. Di akses pada hari rabu. Tanggal 23 februari 2022, pukul. 14.00 wib.

dengan norma moral, susila, hukum dan agama. Rusaknya nilai dan moral membuat tatanan masyarakat berantakan. Sehingga nilai dan norma moral, susila, hukum dan agama harus ditanamkan pada masyarakat sedini mungkin.

### **3. Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Terhadap Korban dan Pelaku seks Komersial**

Menurut komisi penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) tahun 2007, penanggulangan merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Infeksi HIV/AIDS merupakan suatu penyakit dengan perjalanan yang panjang dan hingga saat ini belum ditemukan obat yang efektif, maka pencegahan dan penularan menjadi sangat penting terutama melalui pendidikan kesehatan dan peningkatan pengetahuan yang benar mengenai patofisiologi HIV dan cara penularannya.

Maka dalam bentuk upaya pencegahannya menurut Menko Kesra RI (2005) adalah dengan melakukan tindakan seks yang aman dengan pendekatan “ABC” (Abstinent, Be faithful, Condom), yaitu:

- a. tidak melakukan aktivitas seksual (*abstinent*) merupakan metode paling aman untuk mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual,
- b. tidak berganti-ganti pasangan (*be faithful*)
- c. penggunaan kondom (*use condom*).

Sebenarnya pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mengatasi masalah pelacuran dan akibat yang ditimbulkannya, diantaranya dengan sering mengadakan rasia oleh trantib untuk menangkap dan kemudian memberi pengarahan

kepada para pelacur jalanan, namun cara itu tidak efektif menekan perkembangan prostitusi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan prostitusi antara lain dengan cara :

1. Melarang dengan undang-undang, diikuti oleh razia-razia/penangkapan.
2. Dengan pencatatan dan pengawasan kesehatannya,
3. Ditampung di tempat-tempat jauh di luar kota dengan pengawasan dan perawatan serta diberikan penerangan-penerangan agama atau pendidikan juga diadakan laranganlarangan terhadap anak-anak muda yang mengunjungi tempat tersebut,
4. Rehabilitasi dalam asrama-asrama dimana para pelacur yang tertangkap diseleksi, yang dianggap masih dapat diperbaiki ditampung dalam asrama, mereka dididik dalam keterampilan, agama dan lain-lain dipersiapkan untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik kembali.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/245123-dampak-sosial-dan-ekonomi-penutupan-loka-637c6d68.pdf>, diakses. Pada hari kamis, 24 februari 2022, pukul. 16.23.wib

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, perlu dipertegasakan mengenai batasan dan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan manusia untuk kepentingan seks komersial terhadap anak yang dilakukan ibu kandungnya.

#### **H. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang di lakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.<sup>37</sup> serta pendekatan yuridis,yaitu di lakukan penelitian lapangan (*Field research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>37</sup>Zainudin ali,(2009) *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinargrafika.). hal.105.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat hasil penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis maka akan dilakukan juga pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait (*stake holders*) pihak pengadilan negeri medan. langsung dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk kepentingan seks komersial terhadap anak Yang dilakukan oleh ibu kandung (studi kasus nomor : 1451/pid.sus/2021/Pn-Mdn)”

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis. Karakteristik dari deskriptif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hopotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>38</sup>

### I. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan Kasus

---

<sup>38</sup> Soejono Soekamto, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.). hal.10

(*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>39</sup>

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum sebagai upaya pembuktian tindak pidana perdagangan manusia Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh penuntut umum. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

## **J. Sumber Data**

Data primer penelitian ini adalah hasil observasi, pencatatan, Pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan konsep teori dan pendapat atau pemikiran konseptual, dengan objek yang diteliti yang dapat berupa peraturan-perundangan dan karya ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 133

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) UU RI dan Pasal 2 ayat (2) Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana orang dan pasal 10 UU RI Nomor 21 tahun 2007.

### 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para serjana, megister dan kasus hukum pidana yang berkaitan dengan topik penelitian,serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan ini.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan laporan ilmiah yang akan dianalisa dengan tujuan untuk memahami lebih dalam penelitian.

## **K. Metode Penelitian**

Metode dan pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

### 1. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>40</sup> Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga

---

<sup>40</sup>~~Bambang Waluyo, (1996)~~ *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, ), hal.50.

dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, majalah hukum, internet.

## 2. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data. Tujuannya untuk menjawab rumusan permasalahan didalam penelitian ini. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri dan sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>41</sup>

### **L. Analisis Bahan Hukum**

1. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>42</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>43</sup> Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai

---

<sup>41</sup>Mestika Zed, (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal. 2.

<sup>42</sup>Lexy J.Moleong, (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya), hal. 103.

<sup>43</sup>Johny Ibrahim, (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing), hal. 161.

realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.<sup>44</sup>

2. Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dari data lapangan (*Field Research*) yang kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Burhan Bungin, (2003) *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada), hal. 53.

<sup>45</sup>Johny Ibrahim, *op.cit.*, hal. 241.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **F. Kronologi Kasus**

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa.

Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hidung belang tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu

saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang yang diterima terdakwa dari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif jasa pelayanaseks yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindytersebut, lalu petugas kepolisian juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengakui bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang.

Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sehari-hari.

#### **G. Petitum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 1451/Pid.sus/2021/PN.Mdn. tanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut ;

**1. Kesatu**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

**ATAU ;**

**2. Kedua**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

**ATAU ;**

**3. Ketiga**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Cindy Natasyia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan

sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai saksi;

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan dengan diamankan oleh petugas Kepolisian karena melayani lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 02.00 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan ibu dari saksi karena telah menjual jasa seks dengan memberikan saksi untuk melayani saksi lelaki hidung belang;
- Bahwa saksi pada saat dipertemukan dengan kedua orang lelaki hidung belang disebuah ruko di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa benar untuk perbuatan pertama kali dilakukan di Bulan Desember 2020 saksi pernah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) dan perbuatan kedua kali dirumah orang dengan harga sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah ketiga kalinya dijual oleh terdakwa;

2. Saksi Rino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memperkerjakan saksi korban Cindy NatasyahAls Cindy sebagai jasa seks;
- Bahwa benar saksi melakukan pemesanan jasa seks kepada terdakwa untuk lelaki hidung belang;
- Bahwa benar terdakwa yang menentukan tarif kepada lelaki hidung belang agar anak terdakwa yang melayani tamu untuk memenuhi hasrat seks tamu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengerti sebabnya diperiksa sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, di sebuah Hotel Red

Doorze di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan;

Bahwa adapun kronologis penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa adalah berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual saksi korban kepada lelaki hidung belang yang pertama di Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran untuk menjual saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;

#### **H. Petitum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika “Perdagangan Orang” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Uang tunai sebesarRp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### **I. Petitum Putusan Pengadilan**

##### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HANITA SARI NASUTION ALS NONA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidungbelang tersebut;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun;
- Bahwa benar tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy di lobi hotel, datang petugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni Ardinal,SH, saksi Zefry Nadapdap,SH) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dengan demikian dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan;

**J. Analisis Hukum**

Peraturan Perdagangan Anak di Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1

angka 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1

UU PTPPO adalah:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

- a. setiap tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- b. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- c. dilakukan baik di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeskplorasi orang tersebut dan ataupun mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun ruang lingkup berlakunya UU PTPPO sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal undang-undang tersebut adalah terhadap tindak pidana sebagai berikut:

a. Tindak Pidana perdagangan orang yang dilakukan baik wilayah Indonesia maupun keluar maupun keluar wilayah Indonesia diatur dalam pasal-pasal UU PTPPO, sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

2) Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia yang dimaksud, dijadikan sebagai negara tujuan atau transit.

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana dari beberapa para ahli hukum, penulis merangkum bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu

keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pembuat kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara fisik dimana Tindakan tersebut dicela atau dilarang oleh berbagai aspek, baik itu aspek filosofi, sosiologi maupun yuridis.

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Apabila dikaitkan dengan terdakwa dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan ini melanggar dan menyatakan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Perdagangan Orang" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam analisis kasus yang penulis rangkum terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa.

Bahwa sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komersial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Kasus Nomor : 1451/Pid.Sus/2021/PN-MDN), ialah dengan memenuhi hukuman atau sanksi dari Majelis Hakim atas tindak pidana yang para terdakwa lakukan. Dimana para terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. dan terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang mereka lakukan telah terpenuhi.

Secara substansial/material pengaturan TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah sesuai dengan harapan masyarakat dalam penegakan hukum pidana perdagangan orang. Namun dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum TPPO secara umum, tidak cukup dengan hanya mengandalkan

pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saja, melainkan perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan lainnya, mengingat sifat dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yang sangat kompleks dan berlakunya dapat melintasi batas negara, maka pencegahan dan penegakan hukum pun tidak hanya dapat dilakukan dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melainkan memerlukan bantuan dari substansi cabang hukum lainnya (*legal substance*).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap calon korban dan/atau korban, juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi HAM dapat dilakukan dengan diawali dari mengidentifikasi penyebab terjadinya TPPO.

**1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Kepentingan Seks Komesial Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor : 1451/Pid. Sus/2021/Pn-Mdn)**

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana. Mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum maka segala

perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dipertanggungjawabkan.

Menurut KUHP, Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak yang dilakukan oleh mucikari atau germo di rumuskan dalam pasal 296 dan 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

Menurut pasal 296 KUHP:

“barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).”

Menurut pasal 506 KUHP :

“Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.”

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan bahwa :

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Hakim dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang menggunakan acuan pada UU Perdagangan Orang, yakni UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan alternatif pasal 2 ayat (2) UU No.21 tahun 2007 dan pasal 10 UU No.21 tahun 2007. Digunakannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia

**2. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Ibu Terhadap Anak Kandungnya Berdasarkan (Studi Putusan Nomor :1451/Pid.Sus/2021/Pn-Mdn)**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn, dasar hakim mendasarkan putusannya dengan menggunakan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebagaimana dakwaan penuntut umum.

**a. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Yuridis**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona, terdapat beberapa keterangan dan alat bukti yang sangat kuat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa seperti bukti boking hotel, bukti chat antara terdakwa dan pria hidung belang, dan alat kontrasepsi di tambah keterangan keterangan dari para saksi-saksi.

### **b. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Secara Non Yuridis**

Bahwa dari dampak perbuatan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona, yakni buruk mentalitas seorang ibu kepada anak kandung nya sehingga tega menjual anak kandungnya kepada pria hidung belang, dan dampak berat nya adalah rusak generasi muda dan beban psikologis yang di derita anak yang harus menjual tubuhnya kepada pria hidung belang atas dasar perintah ibunya. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Hanita Sari Nasution alias Nona, telah memenuhi unsur “yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan perdagangan orang terhadap anak kandungnya sendiri. Dengan maksud memperdagangkan orang sebagai pemuas nafsu lelaki hidung belang, untuk memuluskan hubungan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan anak kandungnya yang sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No.

1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Analisis dan pemikiran penulis sendiri terkait kasus dan putusan dari Pengadilan Negeri dalam kasus Perdagangan Orang Dengan Terdakwa Hanita Sari Nasution alias Nona.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukuman dalam proses pertanggung jawaban pidana tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung nya, secara hukum pidana materil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 1451/Pid.Sus/2021/PN-Mdn sudah tepat, karena telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang. Adapun unsur yang dimkasud yakni ialah, unsur setiap orang, unsur melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn. adalah hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada

ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang - undang melainkan juga hakim mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1451/Pid.Sus/ 2021/PN.Mdn, hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

## **B. Saran**

1. Upaya pemerintah yang telah dilakukan sampai saat ini ternyata masih belum cukup untuk membendung semaraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kota Medan, sebagai salah satu saran dari penulis karena di kota Medan sendiri masih tidak memiliki payung hukum untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perdagangan orang (yang menawarkan diri sebagai objek dari perdagangan orang) yang biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Karena saat ini yang dapat dikenakan hukuman oleh KUHP adalah mucikarinya bukan orang yang menawarkan diri tersebut (dikenakan pasal 506 dan 296 KUHP).
2. Bisnis perdagangan orang disebabkan juga karena aturan Hukum belum mengikat bagi orang – orang yang ingin melakukan perdagangan orang. Hanya pengaturan bagi pelaku penjualan, bukan untuk orang yang diperjualkan,

karena dalam hal ini penulis sering menemui banyaknya orang yang menawarkan diri untuk di perdagangkan (dalam hal ini menjadi pekerja seks). Kepada masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari tindak perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam memberantas praktek trafficking sehingga tujuan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dapat tercapai dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Ali, Zainudin,(2009) *metode penelitian hukum*,(Jakarta : Sinargrafika.).
- Bungi, Burhan , (2003) *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada).
- Chamawi, Adami, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
- Fatoni, Syamsul.(2016) *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang,: Setara Press,)
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien)* di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ibrahim, Johny , (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing),
- Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta,
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J, (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya),
- Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan*

*oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, Kriminologi, Bandung: PT. Refika Aditama,*

Pradjonggo, Tjadra Sridjaja. *Sistem Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan kedua, (Jakarta: Indonesia Lawyers Club),

Rusianto, Agus .(2016) *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Jakarta: Pranamedia Group.,

Sianturi, E.Y Kanter dan S.R., (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Storia Grafika,)

Siregar, Kondar, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan,

Soekanto, Soejono, (1986) *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres.).

Suyanto, Bagong , 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UUM Press, 2009,

Waluyo, Bambang , (1996) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika,)

Zed, Mestika, (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

### **Jurnal.**

Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,

Mujibussalim, dan Rosnawati., Din, Mohd, (2016). *Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan*

*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, (No, 1, Februari)

Simanjuntak. B, 1982, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, hal.. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, *Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan,

Syarif H, Azizurrahman, (2014). *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)*. Yustisia, Vol. 3, (No. 2 Mei-Agustus).

#### **Perundang – Undangan.**

UUD 1945

UU Nomor 23 tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

#### **Website / Internet.**

Paul Sinlaeloe, “Tindak Pidana Perdagangan Orang” Tersedia di:  
<https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>..

Subhandi Handar, “Pengertian Perdagangan Orang (Trafficking)” Tersedia di:  
<http://handarubhandi.blogspot.com/2016/11/pengertian-perdagangan-orang-trafficking.html>.

<https://media.neliti.com/media/publications/245123-dampak-sosial-dan-ekonomi-penutupan-loka-637c6d68.pdf>. Di akses pada hari rabu. Tanggal 23 februari 2022, pukul. 14.00 wib.

*[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf)* Di  
akses pada hari senin, tanggal 23 februari 2022, pukul. 16.14. wib.